

# EVALUASI PENETAPAN FORMULASI KEBIJAKAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BATU

DIMAS WEIBY SYAHPUTRA

AHMAD HUSAINI

YUNIADI MAYOWAN

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya  
115030407111038@mail.ub.ac.id

## *Abstract*

*This research aims to know the background of the Batu City Government in making policies entertainment. Tax rate is increasing in the Regional Regulation No. 6 of 2010 and decreased in the tax rate entertainment in Regional Regulation No. 2 of 2012 also analyzing the impact of the posed to the entertainment tax revenue in Batu. Another objective of this research is to determine the factors supporting and entertainment in the process of tax collection in Batu.*

*The results of this study are revenues from entertainment tax Batu running optimally with the enactment of the Regional Regulation No. 2 of 2012 compared with the Regional Regulation No. 6 of 2010. The researchers also find a discrepancy between the formulation of the Government of Batu City with applicable laws, namely the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) and an academic paper in the process of establishing local regulations on entertainment tax.*

*Factors supporting the entertainment tax collection in Batu are the awareness of the taxpayer in paying taxes and a beautiful geographic of Batu. While the factors inhibiting the entertainment tax collection in Batu is presence of actors who commit fraud in the payment of taxes and infrastructure conditions Batu inadequate.*

**Keywords:** Policy Public Formulation, Entertainment Tax

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional yaitu menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan visi pembangunan nasional yaitu untuk menjadikan bangsa Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur (Ali, 2009:1). Konsep pembangunan nasional tersebut seharusnya sudah mampu diwujudkan dalam pembangunan di daerah. Namun kecenderungan sentralisasi dalam perencanaan maupun pengelolaan sumberdaya pembangunan menjadi faktor penghambat pengembangan potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi masyarakat di daerah, sebagai contoh Pemerintah Daerah selalu bergantung pada dana yang diberikan Pemerintah Pusat sehingga potensi yang ada di daerah tersebut tidak dapat digali secara optimal.

Pemerintah telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah dalam sepuluh tahun terakhir mengingat pentingnya kemandirian pembangunan. Otonomi daerah harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya (Haris, 2007:10).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah

(PAD). PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan di suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi merupakan dua sumber penerimaan daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan khususnya dalam PAD.

Kota Batu merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang sedang mengalami perkembangan pesat, khususnya di sektor pariwisata. Salah satu indikasi perkembangan pesat yang terjadi di Kota Batu dapat terlihat dari gencarnya pembangunan berbagai wahana wisata. Perkembangan tersebut berdampak pada kenaikan jumlah pengunjung ke Kota Batu setiap tahunnya seperti yang terlihat dalam Gambar 1. Perkembangan Kota Batu berdampak pada penerimaan pajak daerah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pajak hiburan di Kota Batu berpotensi sebagai sumber penerimaan PAD seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kota Batu. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan undang-undang. Salah satu contoh penyimpangan dalam pemungutan pajak hiburan adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan

pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi (Duaji, 2009:14). Penggelapan pajak berakibat pada menurunnya besar pajak yang akan diterima oleh suatu daerah.

**Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Batu Tahun 2009-2013**

Tahun	Jumlah Kunjungan
2009	1.906.170
2010	2.084.487
2011	2.030.194
2012	2.547.895
2013	3.292.298

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2014

Pajak hiburan di Kota Batu berpotensi sebagai sumber penerimaan PAD seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kota Batu. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan undang-undang. Salah satu contoh penyimpangan dalam pemungutan pajak hiburan adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi (Duaji, 2009:14). Penggelapan pajak berakibat pada menurunnya besar pajak yang akan diterima oleh suatu daerah.

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2010-2013**

Th	Pajak Daerah		
	Target	Realisasi	%
2010	Rp 13.750.000.000	Rp 9.529.225.958	69,30
2011	Rp 18.785.000.000	Rp 19.404.220.619	103,30
2012	Rp 20.625.000.000	Rp 28.187.860.661	136,67
2013	Rp 38.524.982.337	Rp44.853.946.415,32	116,43

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu, 2014

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan menurunkan jumlah pengunjung yang berminat untuk menikmati jasa hiburan di berbagai objek hiburan tersebut. Dampak lainnya adalah dapat mengakibatkan kerugian bagi pengusaha objek hiburan sehingga mengakibatkan ditutupnya usaha tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut Pemerintah Kota Batu melakukan revisi menjadi 25% untuk panti pijat, refleksi dan mandi uap/ *spa*, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Sedangkan wisata buatan seperti Jatim Park 1 dan 2, wisata

pendidikan, wisata ketangkasan di Batu Night Spektakuler (BNS), museum, dan sejumlah wisata lainnya ditetapkan sebesar 7,5%. Perubahan peraturan daerah tersebut berdampak positif terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Batu.

**Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2009-2013**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	2.800.000.000	1.978.360.490	70,66
2010	4.000.000.000	2.766.190.750	69,15
2011	3.155.000.000	3.751.062.526	118,89
2012	2.830.000.000	3.402.281.809	120,22
2013	5.380.000.000	6.296.771.461	117,04

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu, 2014

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian atas kebijakan pemerintah dalam menentukan penetapan tarif pajak hiburan dari sisi perumusan (formulasi) kebijakan. Hal tersebut dikarenakan di dalam Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki berbagai macam pembahasan mengenai pendapatan daerah, khususnya pajak daerah, baik dari fungsi maupun teknisnya. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penetapan Formulasi Kebijakan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu”.

### TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2008:7). Sedangkan Nugroho (2003:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.


Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan lain yang dapat peneliti ambil adalah kebijakan publik merupakan kebijakan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama. Kebijakan publik bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau golongan tertentu dalam suatu daerah, sehingga kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan namun juga dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

## Evaluasi Kebijakan

Evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan, dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2002:165). Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23) menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu.

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menilai keefektifan dari hasil kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Evaluasi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari ketetapan yang ditetapkan Pemerintah.

## Formulasi Kebijakan



**Gambar 1 Model Rasional Sederhana Formulasi Kebijakan**

Sumber: Nugroho (2003:144)

Berdasarkan Gambar 2, terdapat enam langkah dalam proses perumusan kebijakan, di antaranya:

1. Merumuskan permasalahan
2. Menentukan kriteria evaluasi
3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan
4. Melakukan evaluasi terhadap alternatif kebijakan tersebut
5. Memilih alternatif kebijakan
6. Mengimplementasikan kebijakan

## Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005:10). Definisi lain mengenai pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009:12).

## Pajak Hiburan

Pajak hiburan pada awalnya bernama pajak tontonan, namun seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi pajak hiburan karena objek pajak hiburan tidak pada tontonan saja (Brotodihardjo, 2003:36). Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak hiburan adalah pajak daerah yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah Nasution (1986:512). Berdasarkan ketiga pernyataan mengenai definisi pajak hiburan tersebut, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan di suatu daerah dan memungut bayaran untuk menikmatinya.

**Tabel 4 Dasar Hukum Pajak Hiburan di Kota Batu**

No.	Objek Pajak Hiburan	UU No.28 Tahun 2009	Perda No. 6 Tahun 2010	Perda No. 2 Tahun 2012
1.	Tontonan film	35%	35%	10%
2.	Pagelaran kesenian musik, tari, dan/atau busana	35%	35%	10%
3.	Pertunjukan kesenian rakyat/ tradisional	10%	10%	5%
4.	Kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya	35%	35%	10%

5.	Pameran komputer, elektronik, otomotif, property, Busana dan/atau pameran Sejenisnya	35%	35%	10%
6.	Pameran yang bersifat pendidikan seperti taman wisata yang memperkenalkan, menggelar atau mempertunjukkan pengetahuan tentang satwa, tumbuhan dan budaya, serta museum atau galeri	35%	35%	7,5%
7.	Karaoke, klub malam dan sejenisnya	75%	75%	25%
8.	Sirkus, akrobat, sulap	35%	35%	10%
9.	Permainan bilyar	35%	35%	20%
10.	Permainan golf dan bowling	35%	35%	25%
11.	Permainan olah raga lainnya seperti permainan sepak bola mini dan sejenisnya	35%	-	10%
12.	Pacuan kuda, kendaraan bermotor	35%	35%	10%
13.	Permainan ketangkasan	75%	75%	10%
14.	Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa	75%	75%	25%
15.	Pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya	35%	35%	10%
16.	Pertandingan olah raga	35%	15%	10%

Sumber: *Data Diolah, 2014*

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001:3). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000:29).

Lokasi penelitian di Kota Batu karena meningkatnya dunia hiburan dan pariwisata di Kota Batu, sehingga penerimaan dari pajak daerah khususnya pajak hiburan akan mengalami peningkatan pula. Selain itu, adanya keluhan pengusaha tempat hiburan di Kota Batu mengenai tingginya penetapan tarif pajak. Situs penelitian

yang akan dilakukan peneliti bertempat di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu.

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa pernyataan dan jawaban orang-orang yang peneliti wawancara tentang penetapan formulasi kebijakan pajak hiburan di Kota Batu. Sumber data primer diperoleh dari informan dapat dilihat dalam tabel 5.

**Tabel 5 Daftar Narasumber Wawancara**


No.	Jabatan	Umur	Lama Bekerja di Dinas Terkait
1.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Pemerintah Kota Batu	39 Tahun	4 Tahun
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan Dispenda Kota Batu	40 Tahun	13 Tahun
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu	45 Tahun	1 tahun
4.	Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Dispenda Kota Batu	43 Tahun	10 Tahun
5.	Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin)	59 Tahun	6 Tahun

Sumber: *Data Diolah, 2014*

Sumber data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Batu berupa data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tahun 2009-2013 yang didalamnya tercantum target dan realisasi pajak daerah dan pajak hiburan di Kota Batu.

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan topik penelitian (Moleong, 2001:4). Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan perangkat penunjang berupa alat tulis, buku catatan, dan alat rekam suara.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (1994:12).



**Gambar 3 Analisis Data Model Miles dan Huberman**

Sumber: Miles and Huberman (1994:12)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Formulasi Penetapan Tarif Pajak Hiburan di Kota Batu

Dalam proses perumusan kebijakan, Pemerintah Daerah Kota Batu melalui beberapa tahapan, yaitu:

#### Merumuskan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi dalam tahap ini yaitu:

1. Pihak pengusaha tempat hiburan menuntut Pemerintah Daerah Kota Batu untuk menurunkan tarif pajak hiburan dikarenakan apabila terlalu tinggi, usaha mereka akan mengalami kebangkrutan.
2. Pada tahun 2011 Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan keberatan atas tingginya tarif yang ditetapkan Pemerintah Kota Batu terhadap pajak hiburan. PHRI menganggap bahwa dengan tingginya tarif akan dapat mengurangi jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah pengunjung hotel maupun restoran pula.

#### Kriteria Evaluasi Perumusan Kebijakan Pajak Hiburan di Kota Batu

Peneliti menggunakan efektivitas sebagai kriteria evaluasi penetapan perumusan kebijakan pajak hiburan di Kota Batu. Realisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Batu telah berjalan efektif setelah terjadi perubahan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dengan penerimaan pajak hiburan yang telah melampaui target. Prosentase efektivitas tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 120,22% dengan penerimaan sebesar Rp 3.402.281.809. Pencapaian realisasi penerimaan pajak hiburan tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan penerimaan sebesar Rp 6.296.771.461 dengan prosentase efektivitas sebesar 117,04%. Tingkat pencapaian target tersebut merupakan prosentase dari rasio realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target penerimaan pajak hiburan di Kota Batu.

**Tabel 4 Target, Realisasi, dan Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2009-2013**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2009	2.800.000.000	1.978.360.490	70,66%
2010	4.000.000.000	2.766.190.750	69,15%
2011	3.155.000.000	3.751.062.526	118,89%
2012	2.830.000.000	3.402.281.809	120,22%
2013	5.380.000.000	6.296.771.461	117,04%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu, 2014

#### Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan

Salah satu solusi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Batu yakni menurunkan tarif pajak hiburan yang semula paling tinggi sebesar 75% menjadi paling tinggi sebesar 25%. Diharapkan dengan adanya penurunan tarif tersebut akan diterima oleh pelaku bisnis jasa hiburan dan PHRI sehingga Pemerintah Daerah Kota Batu juga mengharapkan dengan adanya penurunan tarif tersebut akan mampu meningkatkan minat para pelaku bisnis usaha jasa hiburan untuk membayar pajak.

#### Evaluasi Penetapan Kebijakan Pajak Hiburan di Kota Batu

Peneliti menyimpulkan terdapat ketidaksesuaian proses perumusan kebijakan pajak hiburan di Kota Batu dengan aturan yang berlaku, yaitu:

1. Dalam proses pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah Kota Batu tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) secara legal yang mengatur mengenai tata cara pembuatan peraturan daerah di Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah Kota Batu tidak menyertakan naskah akademik dalam proses perumusan Raperda. Keberadaan naskah akademik sangat penting dalam penyusunan Raperda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

### **Memilih Alternatif Kebijakan**

Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kota Batu dalam menanggulangi masalah terkait dengan tingginya tarif pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu dengan menetapkan penurunan tarif pajak hiburan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebagai produk hukum pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

### **Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan kajian terhadap alternatif kebijakan yang telah dipilih, maka Pemerintah Kota Batu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 sebagai perubahan Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2012.

### **Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Batu**

Faktor pendukung dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Batu adalah ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Kondisi geografis Kota Batu yang indah juga menjadi faktor pendukung pemungutan pajak hiburan di Kota Batu dikarenakan banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu untuk menikmati keindahan alamnya sehingga akan berdampak pada tingginya tingkat kunjungan ke Kota Batu dan berdampak pada penerimaan pajak hiburan maupun pajak daerah lainnya.

### **Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Batu**

Faktor penghambat dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Batu adalah masih terdapat wajib pajak yang kurang menyadari pentingnya membayar pajak sehingga pemungutan pajak tidak berjalan optimal. Infrastruktur Kota Batu seperti jalan yang kurang memadai serta minimnya lahan parkir yang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak hiburan karena akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Dalam proses perumusan kebijakan, Pemerintah Daerah Kota Batu melalui beberapa tahapan, yaitu:
  - a. Identifikasi Masalah
  - b. Kriteria Evaluasi Penetapan
  - c. Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan
  - d. Evaluasi Penetapan Kebijakan Pajak
  - e. Memilih Alternatif Kebijakan
  - f. Implementasi Kebijakan
2. Terdapat faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak hiburan di Kota Batu, yaitu:

- a. Faktor Pendukung  
Faktor pendukung dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Batu adalah ketaatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan kondisi geografis Kota Batu yang indah
- b. Faktor Penghambat  
Faktor penghambat dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Batu adalah masih terdapat wajib pajak yang kurang menyadari pentingnya membayar pajak serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai

### **Saran**

1. Pemerintah Daerah Kota Batu sebaiknya melibatkan wajib pajak, terutama dari kalangan pelaku bisnis jasa hiburan dalam hal kebijakan penetapan tarif pajak hiburan. Keterlibatan pelaku bisnis tersebut bertujuan agar terjadi sinkronisasi antara Pemerintah Daerah Kota Batu dengan pelaku bisnis sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat diterima oleh seluruh elemen yang berkaitan dengan pajak hiburan.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pajak hiburan di Kota Batu, Peneliti menyarankan agar meneliti mengenai simulasi penetapan tarif pajak hiburan dengan mempertimbangkan naskah akademik yang berlaku.
3. Pemerintah Daerah Kota Batu perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses pembuatan peraturan daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. SOP tersebut berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat dalam proses pembuatan peraturan daerah sehingga meminimalisir penyimpangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
4. Pemerintah Daerah Kota Batu perlu membuat naskah akademik dalam setiap pembuatan peraturan daerah yang dibuat. Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga dalam proses pembuatan naskah akademik, pihak Pemerintah Daerah Kota Batu perlu

- meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan setempat.
5. Dinas Pendapatan Kota Batu perlu membuat inovasi dalam hal sosialisasi kepada wajib pajak, contohnya adalah gerak jalan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mengadakan lomba-lomba seperti pembuatan mengenai perpajakan seperti cerdas cermat, lomba pembuatan poster, maupun lomba *band* membuat *jingle* pajak. Inovasi tersebut bertujuan agar wajib pajak tertarik mengenai sosialisasi yang diberikan pihak Dinas Pendapatan Kota Batu sehingga meminimalisir kecurangan dalam hal pembayaran pajak hiburan.
  6. Pemerintah Daerah Kota Batu perlu meningkatkan infrastruktur seperti jalan, lahan parkir, dan sebagainya sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan bagi para wisatawan.

- Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 Kota Batu Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafino Persada
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Muhammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT.Eresco
- Duaji, Susno. 2009. *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*. Bandung: Books Trade Center.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Kusmayadi dan Sugiarto, Endar. 2000. *Metode Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 1994. *An Expand Sourcebook Qualitative Data Analysis Second Edition*. California: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, Agus S. 1986. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Karunika Jakarta Universitas Terbuka
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kota Batu Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana rangkaian proses dalam pembuatan Perda Nomor 6 Tahun 2010?
2. Bagaimana rangkaian proses dalam pembuatan Perda nomor 2 Tahun 2012?
3. Kendala apa yang dialami Pemerintah Daerah dalam tahap formulasi kebijakan ini?
4. Apakah dalam pembuatan kebijakan ini, pemerintah telah melibatkan seluruh elemen yang terkait?
5. Apakah dalam pembuatan kebijakan ini, tarif pajak sudah sesuai dengan fungsi pajak yakni regulierend (alat pengatur kegiatan ekonomi)?
6. Apakah dalam pembuatan kebijakan ini, tarif pajak sudah sesuai dengan fungsi pajak yakni budgetair (sumber penerimaan kas daerah)?
7. Kira2 apakah pertimbangan dari Pemda Kota Batu dengan menetapkan tarif pajak atas hiburan dengan paling tinggi 75% pada Perda Nomor 6 tahun 2010?
8. Kira2 apakah pertimbangan dari Pemda Kota Batu dengan menetapkan tarif pajak atas hiburan dengan paling tinggi 25% pada Perda Nomor 2 tahun 2012?
9. Bagaimana respon dari masyarakat maupun pengelola tempat hiburan?
10. Apakah kebijakan tersebut sudah disosialisasikan?
11. Dalam setiap keputusan yang diambil selalu ada pro dan kontra, apakah hal tersebut juga begitu dalam formulasi kebijakan ini?
12. Apakah saat ini tarif tarif yang berlaku di masyarakat sudah dijalankan sepenuhnya sesuai dengan yang tertuang di perda?
13. Apa harapan dari pemerintah mengenai penetapan tarif tersebut?
14. Apakah dengan penurunan tarif berdampak positif terhadap PAD?
15. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemungutan pajak hiburan di Kota Batu?